**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah yang mendasari penulis mengangkat topik tersebut sebagai bahan penelitian, identifikasi masalah yang penulis dapat rangkum dari latar belakang masalah, batasan masalah yang penulis ringkas dari identifikasi masalah menyadari adanya keterbatasan waktu dari penelitian, batasan penelitian. Selain itu, penulis juga merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti menjadi suatu paragraf yang jelas. Penulis juga akan menjelaskan apa tujuan dari penelitian berdasar kepada rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dibuat, dan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian ini bagi beberapa pihak yang berkepentingan.

1. **Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional secara terus – menerus untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, Bangsa Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berperan penting dalam mengefektifkan sumber penerimaan negara dengan cara selalu melakukan usaha - usaha pengadaan pembaharuan di dalam bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi pajak juga merupakan salah satu penyebab masalah berkepanjangan bagi pemerintah dan rakyat dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan kewajiban pembayaran pajak mulai dari pajak dalam negeri sampai pajak internasional. Maka dari itu dengan adanya perubahan undang – undang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak bagi negara.

Salah satu undang – undang pajak yang mengalami perubahan adalah undang – undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut peraturan pemerintah yang terbaru, undang – undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang No. 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil pembelian barang. Apabila barang tersebut akan dijual dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual maka disebut sebagai pajak keluaran.

Namun pada praktiknya, masih banyak perusahaan yang masih belum melaksanakan tata cara pembayaran PPN sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Selain itu adanya kebocoran pengkreditan pajak masukan menggunakan transaksi dan faktur pajak fiktif yang membuat pemasukan pajak untuk Negara menjadi jauh dari yang diharapkan.

Untuk menanggulangi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi terbaru yaitu *E-Faktur* yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. *E-Faktur* adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau system elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Peraturan ini mulai diberlakukan pada bulan Juli 2016. Dengan adanya *E-Faktur* maka pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan langsung pada aplikasi tersebut dan meminimalkan adanya pelaporan faktur pajak fiktif.

PT. X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, PT. X dapat menemui kesalahan – kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian karyawan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang disebabkan karena kurangnya ketelitian karyawan dalam melakukan hal tersebut atau biasa disebut human error serta adanya pelanggan yang terkadang telat untuk membayar. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai penerapan mekanisme PPN yaitu apakah cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN. Mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : “Evaluasi atas Kepatuhan PP No. 42 tahun 2009 terhadap Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X tahun 2017”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X?
2. Apakah cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. X sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 tahun 2009?
3. Apa permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X?
4. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan setelah menggunakan

*E-Faktur* menurut perspektif PT. X?

1. **Batasan Masalah**

Penulis menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk dapat lebih mengarahkan penelitian ini tanpa mengurangi tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka masalah yang diteliti adalah :

1. Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X 2017 sudah sesuai dengan peraturan Undang – Undang No. 42 tahun 2009?
2. Apa permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X tahun 2017?

1. **Batasan Penelitian**

Mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, data, dan tenaga, maka penulis membatasi penelitian pada :

1. Penelitian ini dilakukan pada PT. X di Jakarta Pusat.
2. Periode Penelitian dilakukan pada tahun 2017.
3. Data penjualan dan pembelian serta data perpajakan yang berhubungan dengan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan diambil pada tahun 2017.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “Apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT.X tahun 2017 sudah sesuai Undang – Undang No. 42 tahun 2009, serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya?”.

1. **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X sudah sesuai dengan peraturan Undang - Undang No. 42 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. X.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) perusahaan dalam hal penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, sebagai pedoman dan solusi perusahaan untuk memperbaiki struktur laporan keuangan di perusahaan.

1. **Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan tentang ketentuan perpajakan dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai menurut undang – undang pajak yang berlaku.

1. **Bagi Pembaca Lainnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan, pelaksanaan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).